

**AKUNTABILITAS KEBIJAKAN DAN PEMBUDAYAAN
PERILAKU ANTIKORUPSI**

Zudan Arif Fakrulloh
Kementrian Dalam Negri

Abstrak

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah tua, seiring bersama dengan peradaban masyarakatnya. Semakin luasnya kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat-negara seperti sekarang ini, menyebabkan semakin kompleks pula bentuk dan modus korupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, berbagai upaya telah dilakukan, mulai di era Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. Berbagai model kebijakan pemberantasan telah dilakukan termasuk pembentukan Lembaga Ektra (*Extra Ordinary Bodies*) sebagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai pada tataran pembentukan budaya anti korupsi melalui *Pacta Integritas*. Namun demikian masih saja korupsi tetap menggurita, sehingga pemberantasan korupsi dianggap saja *Quo Vadis*. Perilaku antikorupsi hanya akan terwujud manakala setiap individu masyarakat maupun pejabat lebih takut kepada Tuhan Yang Maha Tahu dibandingkan takut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci: akuntabilitas kebijakan, korupsi, budaya anti korupsi

Abstract

Corruption represent the old social phenomenon, along along its society civilization. Progressively broadness of state power in arranging life go into society the state of like this time, causing complex progressively also form and corruption modus. In order to corruption eradication, various effort have been conducted, start in Old Order era, New Order, and also Reform Order. Various model of eradication policy have been conducted by the inclusive of forming Extra Ordinary Bodies as Commission of Corruption Eradication, come up with forming the anti corruption culture through Integrity Pacta. But that way just still be corruption remain to baby-abdominal belt, so that assumed it the just by corruption eradication of Quo Vadis. Anti corruption behavior will only be existed when every individual of society and also functionary more fear to God Which The most Know compared to fear to Commission of Corruption Eradication.

Key word: policy accountability, corruption, anti corruption

PENDAHULUAN

Kasus *bailout* dalam rangka penyelamatan Bank Century oleh Bank Indonesia dengan suntikan dana sebesar 6,7 triliun rupiah membuka sudut pandang yang relatif baru dalam

penegakan hukum di Indonesia. Para ahli hukum dan penegak hukum mulai mendiskusikan secara intensif terhadap kebijakan penyelamatan Bank Century yang berimplikasi keluarnya uang negara sebesar 6,7 triliun rupiah.